



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN, TATA CARA, PENGGUNAAN,
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BATAS JUMLAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN – UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN – GANTI UANG (SPP-GU)
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian dalam pelaksanaan belanja langsung/belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2018 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 51);
28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN, TATACARA PENGGUNAAN, PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN – UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN – GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETANTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas yang masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II PENETAPAN PENGGUNAAN BATAS JUMLAH DAN MEKANISME SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 2

Pencairan dan kepada pengguna anggaran didasarkan pada surat penyediaan dana yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD menerbitkan SPM-UP berdasarkan DPA-SKPD atas permintaan bendahara pengeluaran.
- (2) Berdasarkan SPM-UP dimaksud ayat (1), Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk rekening bendahara pengeluaran yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan UP menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran.

- (4) Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP dimaksud digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD.
- (5) Bagi bendahara pengeluaran yang dibantu oleh beberapa bendahara pengeluaran pembantu, dalam pengajuan SPP-UP diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing bendahara pengeluaran pembantu.
- (6) Besarnya dan SPP-UP ditetapkan sebesar maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari total anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2018 dikurangi dengan pembayaran langsung yang diterima oleh pihak ketiga dari anggaran SKPD.

Pasal 4

- (1) UP dapat diberikan dalam batas-batas belanja sebagai berikut:
 - a. Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau pemerintah kerja.
 - b. Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut ketentuan perundangan harus diajukan dengan SPP-LS.
 - c. Pengecualian dari huruf (a) dan huruf (b) diatur oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran UP setiap SKPD dapat dilihat pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengisian kembali UP sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) dapat diberikan apabila dana UP telah digunakan sekurang-kurangnya 70% dari dana UP yang telah diterima.
- (2) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 70%, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana UP yang tersedia, Kepala SKPD dimaksud dapat mengajukan TU.
- (3) PPKD dapat memberikan TU sampai jumlah Rp.200.000.000,- dan penambahan TU diatas Rp.200.000.000,- harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Jumlah batasan Pengajuan SPP-UP untuk masing-masing rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a maksimal Rp.25.000.000,-

Pasal 7

Jumlah batasan Pengajuan SPP-UP untuk belanja perjalanan dinas dan kontribusi pelatihan dalam rangka pengembangan SDM berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan ini.

Pasal 8

- Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan diatur sebagai berikut :
- a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda.
 - b. Digunakan paling lama 1 bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.

- c. Apabila tidak habis digunakan dalam 1 bulan sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran, harus disetor ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- d. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud huruf (c) sisa TU belum disetorkan ke rekening kas umum daerah, maka permintaan GU tidak dapat diterbitkan SP2Dnya.

Pasal 9

Dalam pengajuan permintaan TU bendahara pengeluaran wajib menyampaikan.

- a. Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta sisa dana rekening yang diminta TU
- b. Rekening Koran yang menunjukkan saldo akhir
- c. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayarkan melalui penerbitan SPM-LS

Pasal 10

Penggantian UP, diajukan ke PPKD dengan SPM-GU, dilampiri surat pernyataan tanggungjawab (SPTB), dan fotocopy surat setoran pajak (SSP) yang dilegis oleh Kepala SKPD untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh.

Pasal 11

Penggunaan atas Tambah Uang Persediaan diajukan oleh bendahara pengeluaran dengan SPP-GU nihil yang berisi SPJ dari nilai tambah uang yang diajukan kemudian Pengguna Anggaran/Kuasa PA menerbitkan dan mengajukan SPM-GU nihil ke BUD dan selanjutnya BUD menerbitkan SP2D-GU nihil.

Pasal 12

Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 9 huruf (a) yaitu :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Sifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :
 - Penanggulangan bencana alam
 - Bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap terganggunya stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan terhadap realisasi dana dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku tentang Tambahan Uang Persediaan.

Pasal 13

- (1) Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU Nihil dan diajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D-GU Nihil.

- (2) Bila ada kelebihan atas penggunaan UP di SKPD bendahara pengeluaran wajib menyetor kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah sebelum 31 Desember tahun berkenaan.
- (3) Setoran sisa UP dimaksud, dibukukan oleh PPKD sebagai pengembalian UP sesuai rekening yang ditetapkan.

Pasal 14

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 15

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi 25.000.000,- kecuali untuk pembayaran honor.

BAB III PEMBUKUAN SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 16

- (1) Pembukuan Belanja oleh Bendahara menggunakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu BKU sesuai kebutuhan yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan :
 - a. SP2D UP dan SP2D GU
 - b. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
 - c. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
- (2) Pembukuan Penerimaan SP2D-UP/SP2D-GU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/SP2D GU ke dalam BKU dan Buku pembantu terkait.
- (3) Pembukuan Belanja menggunakan Uang Persediaan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar.
 - b. Pembukuan belanja melalui uang panjar.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 17

Bendahara wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban terdiri atas :

- a. Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan.
- b. Pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang.
- c. Pertanggungjawaban administrative.
- d. Pertanggungjawaban fungsional.


BAB V
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NORMILYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR


Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 3 Tahun 2018
 Tanggal 3 Januari 2018

BESARAN UANG PERSEDIAAN TA. 2018

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UP
1	Dinas Pendidikan/Sekretariat	390.000.000
2	Dinas Pendidikan/Bidang Pembinaan SD	99.000.000
3	Dinas Pendidikan/Bidang Pembinaan SMP	91.000.000
4	Dinas Pendidikan/Bidang PAUD dan Dikmas	104.000.000
5	Dinas Pendidikan/Bidang Sarana dan Prasarana	35.000.000
6	Dinas Kesehatan/Sekretariat	231.000.000
7	Dinas Kesehatan/Bidang Pelayanan Kesehatan	137.000.000
8	Dinas Kesehatan/Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	139.000.000
9	Dinas Kesehatan/Bidang Kesehatan Masyarakat	179.000.000
10	FKTP Kuripan	15.000.000
11	FKTP Tabukan	5.800.000
12	FKTP Marabahan	6.800.000
13	FKTP Lepasan	5.900.000
14	FKTP Batuil	6.000.000
15	FKTP Rantau Badauh	6.500.000
16	FKTP Barambai	7.100.000
17	FKTP Mandastana	6.500.000
18	FKTP Belawang	6.400.000
19	FKTP Jejangkit	5.000.000
20	FKTP Wanaraya	6.000.000
21	FKTP Anjir Muara	8.100.000
22	FKTP Anjir Pasar	7.400.000
23	FKTP Semangat Dalam	6.600.000
24	FKTP Berangas	10.000.000
25	FKTP Jelapat	6.600.000
26	FKTP Mekarsari	5.900.000
27	FKTP Tamban	8.700.000
28	FKTP Tabunganen	7.800.000
29	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	200.000.000
30	Dinas Perhubungan	55.000.000
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	150.000.000
32	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000
33	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	79.000.000
34	DP2KBP3A	145.000.000
35	Dinas Sosial	128.000.000
36	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	114.000.000
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93.000.000
38	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	170.000.000
39	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	600.000.000
40	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	200.000.000
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	108.000.000
42	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	133.000.000
43	Dinas Perkebunan dan Peternakan	165.000.000
44	Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	165.000.000
45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67.000.000
46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	54.000.000
47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	150.000.000
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000
49	Inspektorat	152.000.000
50	Sekretariat DPRD	1.000.000.000

51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	190.000.000
52	Satuan Polisi Pamong Praja	90.000.000
53	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	140.000.000
54	Sekretariat Daerah	800.000.000
55	Dinas PU dan Penataan Ruang/Sekretariat	80.000.000
56	Dinas PU dan Penataan Ruang/Bidang Sumber Daya Air	70.000.000
57	Dinas PU dan Penataan Ruang/Bidang Bina Marga	70.000.000
58	Dinas PU dan Penataan Ruang/Bidang Cipta Karya	92.000.000
59	Dinas PU dan Penataan Ruang/Bid. Tata Ruang & Bina Kontruksi	104.000.000
60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	130.000.000
61	UPT Kebersihan dan Pertamanan	185.000.000
62	Kecamatan Kuripan	27.500.000
63	Kecamatan Tabukan	19.000.000
64	Kecamatan Marabahan	29.500.000
65	Kelurahan Marabahan Kota	15.000.000
66	Kelurahan Ulu Benteng	15.000.000
67	Kecamatan Bakumpai	18.000.000
68	Kelurahan Lepas	7.800.000
69	Kecamatan Cerbon	20.000.000
70	Kecamatan Rantau Badauh	23.000.000
71	Kecamatan Belawang	23.000.000
72	Kecamatan Barambai	27.000.000
73	Kecamatan Mandastana	30.000.000
74	Kecamatan Alalak	34.000.000
75	Kelurahan Handil Bakti	20.000.000
76	Kelurahan Berangas	18.000.000
77	Kelurahan Berangas Barat	18.000.000
78	Kecamatan Anjir Muara	20.000.000
79	Kecamatan Anjir Pasar	20.000.000
80	Kecamatan Tamban	25.000.000
81	Kecamatan Tabunganen	26.000.000
82	Kecamatan Mekarsari	20.000.000
83	Kecamatan Jejangkit	21.000.000
84	Kecamatan Wanaraya	25.000.000
85	PPKD	10.000.000

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS